



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOPIYADI BIN MUSLIM**
  2. Tempat lahir : Pelayang
  3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /12 Januari 1984
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Komp Griya Pelita Mas Blok AA no.9 RT/RW 004/002 Desa Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau/Desa Pelayang Dusun Limau Manis Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal.1- 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 24 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 24 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nopiyadi Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang dilakukan Secara Bersama-sama melanggar Paragraf 5 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000.000(sepuluh milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit angkutan (darat) mobil mitsubishi chanter warna kuning nomor polisi BM 9764 DE.
  2. 50 (lima puluh) buah plastik jerigen berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen  $\pm$  30 (tiga puluh) liter.Dirampas Untuk Negara.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal 2 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/MRG/01/2024, tanggal 7 Januari 2024 sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NOPIYADI Bin MUSLIM bersama-sama dengan saksi AL KOMAR Bin HAMZAH (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 jam sekira jam 23.30 wib Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim bersama dengan saksi Al komar dan Agus (DPO) memuat 60 (enam puluh) gallon Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah ke dalam kendaraan Dump Truck di rumah Kanit (DPO) yang beralamat di Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo yang telah didapatkan sebelumnya melalui SPBU2437225 Rantau Ikil, setelah melakukan pemuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Al komar dan agus berangkat menuju Rumah Nurmala yang beralamat di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dan menurunkan 10 (sepuluh) galon BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali oleh Nurmala, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi Al komar berangkat menuju Desa telun Kec. Nalo Tantan untuk mengantarkan 50 galon BBM Jenis solar yang dipesan oleh Rudi kepada saksi Al komar sebelumnya namun saat saksi Al komar menghubungi Rudi, Rudi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Desa Danau Kec. Nalo tantan, padahal dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia melalui surat keputusan Kepala Badan Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM/ 2022 tanggal 14 Desember 2022 dan surat keputusan kepala badan Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM/ 2022 tanggal 15 Agustus 2022 hanya menugaskan PT. Pertamina (Persero) C.q. PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk., ketika kendaraan sedang berhenti dan menunggu Rudi di pinggir jalan, petugas kepolisian datang dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 4 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cipta Julistya Darmesco**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim (Alm) dan saksi Al Komar Bin Hamzah (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB oleh Kasat reskrim Polres Merangin sedang melakukan Patroli di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan Informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian personil sat reskrim unit idik II yaitu Kanit Idik II Tipidter beserta anggota, Bripta Medi Dan saksi melakukan pemantauan dilokasi tersebut pada pukul 10.30 WIB didapati ada 2 (dua) orang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan sedang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 50 (lima puluh) gallon dengan berat 30 (tiga puluh) liter) bahan bakar solar;
- Bahwa bahan bakar solar tersebut akan dijual Terdakwa kepada saudara Rudy;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut diambil oleh Terdakwa dari para pengelansir di Desa Rantau Ikil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa para pengelansir tersebut mengambil BBM jenis solar tersebut dari SPBU Rantau Ikil, setelah ditangkap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

Hal 5 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membawa bahan bakar solar dengan menggunakan 1 unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning nomor Polisi BM 9764 DE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang parkir saksi kelihatan dari luar mobil ada minyak yang ditutup pakai kayu triplek yang diletakkan didalam mobil yang tidak tersembunyi, kemudian kami tanya 'membawa apa' kemudian dijawab Terdakwa "membawa minyak" kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk disamping saksi Al Komar, karena Al Komar yang sebagai sopirnya;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dibeli dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon kemudian dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan Puluh ribu rupiah) per galon;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning nomor Polisi BM 9764 DE Terdakwa sewa dari saudara Agus Rantau Ikil sedangkan 50 (lima puluh) buah derigen yang berisi BBM jenis solar subsidi masing-masing derigen berisikan +30 (tiga puluh) liter Terdakwa ambil dari para Pelangsir Desa Rantau Ikil;
- Bahwa para pelangsir tersebut mengambil BBM tersebut dari SPBU rantau Ikil adalah saudari Nurmala;
- Bahwa Terdakwa diminta bantuan oleh saksi Al Komar untuk menaikkan dan menurunkan BBM tersebut dari mobil kemudian Terdakwa diupah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/trip yang mana per trip sebanyak 60 (enam puluh) derigen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahan bakar minyak Solar jenis Solar subsidi yang 60 (enam puluh) galon dengan berat 30 (tiga puluh) liter Tersebut akan dijual kepada saudara Rudy sedangkan yang 10 (sepuluh) galon sudah diturunkan di Desa Muara Jernih Tabir Ulu Merangin;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar bahan bakar minyak Solar tersebut adalah saudara Kanit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sekira awal Tahun 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut di Desa Danau Kecamatan Nalo

Hal 6 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantan Kabupaten Merangin sedang menunggu Saudara Rudy di pinggir jalan untuk dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahan bakar tersebut belum dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengangkut bahan bakar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Medi Setiawan, S. H Bin Edi Haryanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim (Alm) dan saksi Al Komar Bin Hamzah (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB oleh Kasat reskrim Polres Merangin sedang melakukan Patroli di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan Informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian personil sat reskrim unit idik II yaitu Kanit Idik II Tipidter beserta anggota, saksi Cipta Julistya Darmesco dan saksi melakukan pemantauan dilokasi tersebut pada pukul 10.30 WIB didapati ada 2 (dua) orang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan sedang menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 50 (lima puluh) gallon dengan berat 30 (tiga puluh) liter) bahan bakar solar;
- Bahwa bahan bakar solar tersebut akan dijual Terdakwa kepada saudara Rudy;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut diambil oleh Terdakwa dari para pengelansir di Desa Rantau Ikil;

Hal 7 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa para pengelansir tersebut mengambil BBM jenis solar tersebut dari SPBU Rantau Ikil, setelah ditangkap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa membawa bahan bakar solar dengan menggunakan 1 unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning nomor Polisi BM 9764 DE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang parkir saksi kelihatan dari luar mobil ada minyak yang ditutup pakai kayu triplek yang diletakkan didalam mobil yang tidak tersembunyi, kemudian kami tanya 'membawa apa' kemudian dijawab Terdakwa "membawa minyak" kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk disamping saksi Al Komar, karena Al Komar yang sebagai sopirnya;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dibeli dengan haraga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon kemudian dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan Puluh ribu rupiah) per galon;
- Bahwa 1 unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning nomor Polisi BM 9764 DE Terdakwa sewa dari saudara Agus Rantau Ikil sedangkan 50 (lima puluh) buah derigen yang berisi BBM jenis solar subsidi masing-masing derigen berisikan +30 (tiga puluh) liter Terdakwa ambil dari para Pelangsir Desa Rantau Ikil;
- Bahwa para pelangsir tersebut mengambil BBM tersebut dari SPBU rantau Ikil adalah saudari Nurmala;
- Bahwa Terdakwa diminta bantuan oleh saksi Al Komar untuk menaikkan dan menurunkan BBM tersebut dari mobil kemudian Terdakwa diupah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/trip yang mana per trip sebanyak 60 (enam puluh) derigen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahan bakar minyak Solar jenis Solar subsidi yang 60 (enam puluh) galon dengan berat 30 (tiga puluh) liter Tersebut akan dijual kepada saudara Rudy sedangkan yang 10 (sepuluh) galon sudah diturunkan di Desa Muara Jernih Tabir Ulu Merangin;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantar bahan bakar minyak Solar tersebut adalah saudara Kanit;

Hal 8 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut sekira awal Tahun 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut di Desa Danau Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sedang menunggu Saudara Rudy di pinggir jalan untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahan bakar tersebut belum dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengangkut bahan bakar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ardi Als Ar Bin Nurjaya**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 2437225 Rantau Ikil adapun jabatan saksi adalah sebagai Manager;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manager SPBU 2437225 Rantau Ikil sejak Tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager adalah menjalankan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di SPBU;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 2437225 Rantau Ikil adalah bahan bakar minyak jenis Peralite, Pertamina, Dexlite dan Bio Solar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan Harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu)/liter, Pertamina Rp13.950,00 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)/liter, Dexlite Rp15.900,00 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)/liter dan Bio Solar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter, adapun bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah Adalah Peralite dan Bio Solar;
- Bahwa sistem penjualan BBM jenis pertalite dan bio solar adalah setiap mobil yang akan melakukan pembelian atau pengisian BBM jenis pertalite

Hal 9 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bio solar harus memiliki barcode, dan untuk jumlah pengisian tergantung pada barcode, untuk mobil jenis truk dibatasi 200 (dua ratus) liter untuk 1 (satu) hari;

- Bahwa saksi kenal yang bernama sdr Kanit adalah warga desa Rantau Ikil;
- Bahwasaksi tahu nama asli dari Kanit adalah Yul Amri, dan setahu saksi pekerjaan sehari-hari adalah supir truk dikarenakan hampir setiap hari membeli bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 2437225 Rantau Ikil dengan menggunakan mobil truck Cold Dieselnnya;
- Bahwa semenjak ada aturan penggunaan barcode, di SPBU Rantau Ikil sudah tidak ada lagi pelangsir yang mengantri untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Rantau Ikil karena setiap pengisian konsumen yang telah memiliki barcode dibatasi maksimal hanya dapat membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter per hari nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Al Komar Bin Hamzah (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim (Alm);
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin sedang sedang bersama Terdakwa menunggu jemputan pemesan BBM Subsidi Jenis Solar di Desa Danau kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian karena membawa sebanyak 50 (lima puluh) galon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna Kuning dengan Nopol BM 9764 DE;
- Bahwa saksi mendapatkan dan BBM jenis Solar subsidi tersebut dengan cara membeli dari seorang warga dari Rantau Ikil Kab. Muara Bungo dengan nama Panggilan Kanit;
- Bahwa saksi tahu saudara Kanit tersebut mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara melansir dari SPBU di Rantau Ikil Kab. Muara Bungo;

Hal 10 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut bahan bakar tersebut untuk pesanan stas nama saudara Rudi yang akan saksi antarkan ke wilayah Desa Telun;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara Rudi dan saksi baru pertama kali mengantar pesanan bahan minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Dump truck warna Kuning dengan nopol BM 9764 DE tersebut adalah saudara Agus warga Pulau Kerakap kec. Pelayang Muara Bungo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi berupa 60 (enam puluh) galon bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa bahan bakar tersebut akan saksi bawa/antarkan kepada saudari Nurmala di Desa Muara Jernih kec. Tabir Ulu sebanyak 10 (sepuluh) galon dan kepada saudara Rudi yang berada di Desa Telun sebanyak 50 (lima puluh) galon;
- Bahwa bahan bakar solar saksi jual kepada saudara Nirmala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per/galonna;
- Bahwa saksi beli bahan bakar tersebut dari saudara Kanit dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Per Galon;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 saat saudara Rudi tersebut mendapatkan nomor Hp saksi dari oknum anggota TNI kemudian saksi mendapat pesanan dari saudara Rudi berupa bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 60 (enam puluh) galon untuk diantarkan ke Desa Telun Kec. Nalo Tantan selanjutnya dan kemudian saksi langsung menelfon saudari Nurmala warga Desa Muara Jernih untuk dimodali pembelian 60 (enam puluh) galon bahan bakar karena ada pesanan dari saudara Rudi dan rencananya untuk pesanan saudara Rudi saksi akan membeli bahan bakar tersebut dari saudara Kanit warga Rantau Ikil Kab. Muara Bungo dengan harga modal Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon dan akan saksi jual kepada saudara Rudi seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per galonna, namun saksi dan saudara Rudi juga ada kesepakatan harga diturunkan menjadi Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per galon karna yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) nya untuk uang keamanan dengan anggota TNI, sedangkan kesepakatan saksi dengan saudara Nurmala akan mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per galonna di luar uang modal yang diberikan kepada saksi, dan untuk saudara Agus saksi merental kendaraan miliknya dengan

Hal 11 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan saudara Agus akan memperoleh uang Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per galonnya sebagai upah rental Mobil;

- Bahwa saksi kenal dengan saudari Nurmala merupakan pelanggan saksi yang sering memesan bahan bakar minyak solar subsidi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga dari instansi terkait;
- Bahwa keuntungan yang akan saksi peroleh sekira Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membantu mengangkat galon keatas truk dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pengangkutan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Efnita Awal, ST Binti Awal**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keuntungan yang akan saksi peroleh sekira Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per galonnya;
- Bahwa ahli pernah di BAP Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang ahli berikan adalah benar dan sudah di tandatangani;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli S-1 Universitas Bung Hatta Jurusan Teknik Industri Lulus Tahun 2003, Pekerjaan sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian Kab. Merangin dan Merangkap sebagai Penera, adapun Tugas dan tanggung Jawab ahli adalah melakukan pengujian Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (2018 - sekarang);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bersama dengan saksi Al Komar Bin Hamzah;
- Bahwa ahli dipersidangan hari ini adalah pihak kepolisian Kapolres Merangin pada tanggal 18 Oktober 2023 tentang permohonan bantuan pengukuran bahan bakar Minyak;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Merangin pada tanggal 18 Oktober 2023;

Hal 12 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah metode *Volumetrik* yaitu dengan cara menakar langsung dengan alat berupa bejana ukur yang memiliki Sertifikat verifikasi;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, terlebih dahulu penyidik Polres Merangin melakukan penyisihan barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar adapun proses penyisihan barang bukti dilakukan dengan cara mengambil galon yang berisi bahan bakar minyak Jenis Solar secara acak/random sebanyak 5 (lima) galon, selanjutnya masing-masing galon/derigen yang telah di ambil secara acak/random tersebut diambil bahan bakar minyak sebanyak 1 (satu) liter, selanjutnya hasil penyisihan barang bukti yang berjumlah total 5 (lima) liter tersebut dimasukan kedalam galon atau derigen yang berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa metode pengukuran yang dilakukan tergantung dari jenis yang diukur, adapun jenis-jenis yang diukur adalah panjang, volume dan masa/berat terhadap volume terbagi 2 (dua): volumetrik yaitu melakukan penakara langsung baik itu penakaran masuk maupun penakaran keluar dan Geometrik yaitu pengukuran dimensi;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran diketahui jumlah keseluruhan bahan bakar minyak adalah 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) liter;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran bersama dengan Keken Gondho S, Adi Sopian dari Dinas Koperasi UKM perdagangan dan perindustrian dengan disaksikan oleh Terdakwa Al Komar dan petugas Kepolisian;
- Bahwa ahli hanya mengeluarkan hasil Administrasi berupa berita acara pengukuran;
- Bahwa ahli tahu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dimaksud dengan Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- Bahwa menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
- Bahwa yang dimaksud pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur;

Hal 13 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli **Muhamad Ihsan, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur;
- Bahwa ahli diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli dibidang Migas dalam perkara dugaan Tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsididan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 Pasal 55 UU RI no 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangnomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 28 / X / 2023 / SPKT.SAT Reskrim / Polres Merangin / Polda Jambi, Tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa Nopiyadi Bin Muslim dan saksi Al Komar Bin Hamzah;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli Ahli Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah surat Permohonan Bantuan Ahli dari Kapolres Merangin Nomor: B / 1986/X/Res.5/2023, Tanggal 18 Oktober 2023 tentang Permohonan Bantuan Ahli. Surat Perintah Tugas dari Sekretaris BPH Migas;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan perkara tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Paragraf 5 Pasal 55 UU RI no 6 Tahun 2023 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang baik di tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan yang sebagian besar telah melalui tahap putusan Pengadilan, antara lain yaitu dari Polda Kalbar, Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Metro Jaya, Polair NTT, Polair Jawa Tengah, Polair Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara dll;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut: Sertifikat tentang Orientasi Teknis Bidang Hilir Migas Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh BPH Migas di Cirebon tanggal 29 September-02 Oktober 2015. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan: Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas (2019 - sekarang). Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan BPH Migas

Hal 14 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wilayah kerja seluruh wilayah NKRI dengan nomor SK PPNS: AHU-4.AH.09.01 (2020-sekarang);

- Bahwa ahli berkerja di BPH Migas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian BBM pada kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa jenis dari bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu adalah sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyatakan bahwa Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (Kerosene) dan minyak solar (gas oil);

Hal 15 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, dinyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu (solar bersubsidi) dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu yang disubsidi pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak, bahwa BBM bersubsidi disalurkan kepada konsumen pengguna, antara lain; Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa: Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kepada Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan Usaha Hilir Migas seperti Kegiatan Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengolahan Minyak dan gas, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan., Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Pengolahan lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Hal 16 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan

Hal 17 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri, Pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri, Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
- b. Profile Perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
- g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
- h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana, Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak

*Hal 18 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko*



memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa: Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas, Pada Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu/Solar Subsidi di seluruh Indonesia. Sehingga selain dari badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu, BPH Migas telah menetapkan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu/Solar Bersubsidi per Lembaga penyalur sehingga titik serah akhir penyaluran Solar Bersubsidi adalah di Lembaga penyalur/SPBU, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga Jenis Bahan Bakar Solar Bersubsidi tersebut di luar Lembaga penyalur/SPBU, Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut: Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Minyak Solar sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah dirubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang tidak sesuai aturan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, Maka atas dasar tersebut tidak diperbolehkan perorangan atau badan usaha selain PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk membeli BBM jenis bio solar subsidi

Hal 19 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Permen ESDM No. 0007 tahun 2005 pasal 25 dan 26 Alat angkut yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus karena minyak bumi adalah barang berbahaya dimana Standart teknis kegiatan pengangkutan BBM tersebut diatur secara khusus Permenhub nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Seperti harus ada, Sensor thermal, Sensor volume, Sensor ketinggian fluida dalam tangka, Pipa Lubang Penguapan, Selang Noozle, Hydrant, Sekat/pemisah antar fluida dalam tangka, Tongkat sounding/Deep stick;
- Bahwa menjelaskan jelaskan bahwa sebagaimana ketentuan SK BPH Migas Nomor: 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/ 2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang Barang, mengatur ketentuan tentang pembelian JBT minyak solar;
- Bahwa Badan Usaha, Koperasi maupun perorangan yang masih termasuk kategori konsumen pengguna tetap diperbolehkan menggunakan BBM solar subsidi dengan mengacu pada penggunaan subsidi non transportasi yang menggunakan surat rekom (Peraturan BPH Migas no 17 tahun 2019), sedangkan untuk transportasi mengacu pada batasan liter yang sudah ditentukan Ahli menjelaskan bahwa, Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut: Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Minyak Solar sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Sesuai penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah dirubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang tidak sesuai aturan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, Maka atas dasar tersebut tidak diperbolehkan Bahan bakar minyak jenis Solar tersebut

Hal 20 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko





dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, harga Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Minyak solar (gas oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum, Subjek orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki IZIN USAHA dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang – perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena pelaku telah menjual kembali BBM Minyak Solar Besubsidi tersebut kepada masyarakat lain dengan harga lebih tinggi, Disampaikan kepada Sdra Ahli bahwa saat ini penyidik Sat Reskrim Polres Merangin sedang melakukan penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

*Hal 21 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko*



Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 Pasal 55 UU RI no 6 Tahun 2023 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Ahli menjelaskan, Kronologis kejadian adalah, Pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 Wib, Anggota Sat Reskrim Polres Merangin Melakukan Patroli di Jalan Desa Telun - Sungai Ulak, sesampai Di Jalan Desa Danau Anggota Sat Reskrim Melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol BM 9764 DE yang sedang Parkir di pinggir jalan, selanjutnya Anggota Sat Reskrim melakukan pengecekan terhadap Mobil tersebut saat dilakukan pengecekan diketahui Mobil tersebut membawa atau mengangkut Bahan Bakar minyak Jenis Solar Sebanyak 50 (lima puluh) Galon Atau Jerigen, Selanjutnya Mobil Berikut Supir dan juga penumpang dibawa menuju Polres Merangin Untuk Dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut. Saat Dilakukan pemeriksaan diketahui Bahwa Supir 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol BM 9764 DE tersebut bernama AL KOMAR Bin HAMZAH dan 1 (satu) Orang lain nya bernama NOPIYADI Bin MUSLIM, Yang mana Peran sdr AL KOMAR Bin HAMZAH adalah sebagai Supir dan juga pemilik Bahan Bakar minyak sedangkan Peran sdr NOPIYADI Bin MUSLIM adalah sebagai Kernet dan orang yang mengangkat bahan Bakar minyak Jenis Solar kedalam Mobil, menurut Keterangan sdr AL KOMAR dan sdr NOPIYADI Bahwa bahan Bakar minyak jenis Solar tersebut diangkut atau di bawa dari Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo dan akan dibawa menuju Desa TeluKec. Nalo Tantan Kab. Merangin untuk dijual kembali kepada seseorang yang bernama RUDI dengan Harga Rp. 320.000 (tiga Ratus dua Puluh Ribu Rupiah) per Galon nya, Menurut keterangan sdr AL KOMAR dan sdr NOPIYADI Bahwa Bahan bakar Minyak Jenis Solar tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Pelangsi yang ada di Rantau Ikil dengan Harga Rp. 280.000 (dua ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) Per Galon yang masing-masing Galon berisi sekira 30 Liter, dan diketahui Para Pelangsi tersebut mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara membeli dari SPBU 2437225 Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo. dari kegiatan Pengangkutan dan Niaga bahan Bakar minyak Jenis Solar Tersebut sdr AL KOMAR kan mendapatkan keuntungan Kotor sebesar Rp.

Hal 22 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) / Galon nya. Selanjutnya Penyidik Polres Merangin Bersama dengan UPTD Metrologi Kab. Merangin melakukan pengukuran Volume Barang bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Solar milik sdr AL KOMAR Bin HAMZAH dan dari hasil pengukuran diketahui bahwa Total Jumlah bahan Bakar minyak jenis Solar yang diangkut adalah sebanyak 1451 Liter dan kemudian Penyidik juga melakukan pengambilan Sample Barang Bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang diangkut oleh sdr AL KOMAR tersebut guna dilakukan Uji Laboratorium di Lemigas Jakarta dan Hasil pengecekan Secara Laboratorium adalah “ Standar Mutu (spesifikasi ) Bahan Bakar minyak jenis Solar dengan campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) dengan angka Setana (CN) 48 yang dipasarkan didalam Negeri sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Migas No.170.K/HK.02/DJM/2023, Tanggal 18 April 2023 “(Hasil Terlampir);

- Ahli menjelaskan, sebagai berikut, SPBU dengan Nomor 2437225 merupakan lembaga penyalur PT. Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk menyalurkan BBM Solar Subsidi dengan harga Solar subsidi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM.M/2022 yaitu sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas, Untuk periode tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian untuk jenis BBM tersebut adalah pada Lembaga Penyalur. Sehingga selain dari badan usaha tersebut tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi apalagi dalam bentuk perseorangan yang berniaga diluar dua lembaga penyalur tersebut, Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :

Hal 23 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liter Jenis Solar Subsidi ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu dijual diatas harga ketentuan, Penyaluran solar bersubsidi harus sesuai konsumen pengguna seperti pada lampiran perpres 191 tahun 2014 seperti konsumen pengguna pertanian, perikanan, usaha mikro, pelayanan umum, sektor KAI, transportasi laut (sektor asdp, kapal toll laut) dan transportasi darat, Berdasarkan Permen ESDM No. 0007 tahun 2005 pasal 25 dan 26 Alat angkut yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus karena minyak bumi adalah barang berbahaya seperti harus memiliki: Sensor thermal, Sensor volume, Sensor ketinggian fluida dalam tangka, Pipa Lubang Penguapan, Selang Nozzle Hydrant, Sekat/pemisah antar fluida dalam tangka, Tongkat sounding/Deep stick, Dalam hal oleh tersangka Saudara Al Komar Bin Hamzah melakukan kegiatan usaha hilir dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, bukan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Solar Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM Solar Bersubsidi tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Solar Bersubsidi diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Solar Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka menurut ahli perbuatan tersebut patut diduga menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, Sesuai penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah dirubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang tidak sesuai aturan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, Yang dirugikan dari Negara adalah Penyaluran Jenis BBM Tertentu menjadi sangat rawan tidak tepat sasaran karena niaga dilakukan diluar titik serah dan diluar konsumen pengguna yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan penyimpangan alokasi yang menyebabkan besarnya Demand terhadap Supply tidak dapat dikendalikan sehingga dapat membuat Biaya Subsidi dan kompensasi menjadi lebih besar Yang dirugikan dari Masyarakat adalah akan terjadinya kelangkaan stok Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus

Hal 24 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan (JBKP) pada Lembaga penyalur (SPBU), Maka Menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh sdr AL KOMAR Bin HAMZAH tersebut patut diduga menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah melanggar ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), Dalam hal yang dilakukan oleh NOPIYADI Bin MUSLIM sebagai Kernet dan orang yang mengangkat bahan Bakar minyak Jenis Solar kedalam Mobil maka patut diduga melanggar ketentuan pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Minyak dan Gas Bumi;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM/ 2022 tanggal 14 Desember 2022;
4. Surat Keputusan kepala badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM/ 2022 tanggal 15 Agustus 2022;
5. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tanggal 3 September 2022;
6. Berita acara sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP 183/X/RES.5./2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Hal 25 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidikan/atau penyediaan dan pendistribusiannya yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa terjadi pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdua dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bersama saksi Al Komar sedang menunggu jemputan pemesan BBM subsidi jenis solar di Desa Danau kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian berupa 50 (lima puluh) galon Bahan Bakar Minyak Jenis solar Subsidi yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna kuning dengan Nopol BM 9764 DE;
- Bahwa Terdakwa dapatkan bahan bakar dengan membeli dari seorang warga dari Rantau Ikil Kab. Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang permasalahan uang untuk pembelian bahan bakar minyak tersebut, karena tugas Terdakwa hanya sebagai kenek dan orang yang memuat dan menurunkan bahan bakar minyak dari dalam Mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya uang pembelian bahan bakar seingat Terdakwa saudari Nurmala menyerahkan uang pada tanggal 16 Oktober 2023 karena pada waktu itu Terdakwa dan saudara Agus sedang berada di rumah Nurmala untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar kepada Nurmala, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Al Komar setelah Terdakwa sampai di Rantau Ikil pada saat itu saksi Al Komar tidak ikut dan yang berangkat mengantar bahan bakar minyak jenis Solar tersebut kepada Nurmala adalah Terdakwa dan saudara Agus selaku supir dan pemilik mobil;
- Bahwa yang membeli bahan bakar adalah saksi Al Komar dari saudara Kaniit awalnya Terdakwa, saksi Al Komar dan saudara Agus datang kerumah Kaniit yang berada di Rantau Ikil kec. Jujuhan Kab. Bungo, Terdakwa datang kerumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna kuning dengan Nopol BM 9764 DE, bersama dengan saksi Al Komar dan Agus, pada saat ini saksi Al Komar membawa galon kosong sebanyak 60 (enam puluh) buah, sesampai di rumah Kaniit selanjutnya Terdakwa menurunkan galon kosong milik saksi Al Komar, selanjutnya Terdakwa

Hal 26 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memuat atau mengangkat galon yang telah berisi minyak solar kedalam mobil;

- Bahwa yang berada di mobil truck saat melakukan pengangkutan Minyak dari adalah saksi Al Komar sebagai supir, dan Terdakwa selaku kenek atau orang yang memuat dan membongkar minyak;
- Bahwa Terdakwa juga ada menurunkan 10 (sepuluh) galon yang berisi Bahan bakar minyak dari Truck dirumah Nurmala;
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Kanit mendapatkan minyak tersebut membeli dengan cara melangsir di SPBU Rantau Ikil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit angkutan (darat) mobil mitsubishi chanter warna kuning nomor polisi BM 9764 DE;
2. 50 (lima puluh) buah plastik jerigen berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen  $\pm$  30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang selengkapny ada dalam berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
2. Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang

Hal 27 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsididan/atau penyediaan dan pendistribusiannya yang telah Terdakwa lakukan;

3. Bahwa terjadi pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdua dengan saksi Al Komar;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bersama Saudara Al Komar sedang menunggu jemputan pemesan BBM subsidi jenis aolar di Desa Danau kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;

6. Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian berupa 50 (lima puluh) galon bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna kuning dengan Nopol BM 9764 DE;

7. Bahwa Terdakwa dapatkan bahan bakar dengan membeli dari seorang warga dari Rantau Ikil Kab. Muara Bungo;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang permasalahan uang untuk pembelian bahan bakar minyak tersebut, karena tugas Terdakwa hanya sebagai kenek dan orang yang memuat dan menurunkan bahan bakar minyak dari dalam Mobil;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya uang pembelian bahan bakar seingat Terdakwa saudari Nurmala menyerahkan uang pada tanggal 16 Oktober 2023 karena pada waktu itu Terdakwa dan saudara Agus sedang berada di rumah Nurmala untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar kepada Nurmala, dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Al Komar setelah Terdakwa sampai di Rantau Ikil pada saat itu saksi Al Komar tidak ikut dan yang berangkat mengantar bahan bakar minyak jenis Solar tersebut kepada Nurmala adalah Terdakwa dan saudara Agus selaku supir dan pemilik mobil;

10. Bahwa yang membeli bahan bakar adalah saksi Al Komar dari saudara Kanit awalnya Terdakwa saksi Al Komar dan saudara Agus datang kerumah Kanit yang berada di Rantau Ikil kec. Jujuhan Kab. Bungo, Terdakwa datang kerumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna kuning dengan Nopol BM 9764 DE, bersama dengan saksi Al Komar dan Agus, pada saat ini saksi Al Komar membawa galon kosong sebanyak 60 (enam Puluh) buah, sesampai di rumah Kanit selanjutnya Terdakwa menurunkan galon kosong milik saksi Al Komar,

Hal 28 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa memuat atau mengangkat galon yang telah berisi minyak solar kedalam Mobil;

11. Bahwa yang berada di Mobil Truck saat melakukan pengangkutan Minyak dari adalah saksi Al Komar sebagai supir, dan Terdakwa selaku kenek atau orang yang memuat dan membongkar minyak;

12. Bahwa Terdakwa juga ada menurunkan 10 (sepuluh) galon yang berisi Bahan bakar minyak dari Truck dirumah Nurmala;

13. Bahwa Terdakwa tahu saudara Kanit mendapatkan minyak tersebut membeli dengan cara melangsir di SPBU Rantau Ikil;

14. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar dari yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Paragraf 5 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar

Hal 29 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa istilah niaga adalah padana dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut pengangkutan niaga;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak bahan bakar minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : "bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi." Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: "hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa

Hal 30 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan 29 1 *Ibid* hal 6 Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”. Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Al Komar ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Provinsi Jambi sedang menunggu saudara Rudi namun saat menghubungi Rudi dan saudara Rudi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Desa Danau Kec. Nalo Tantan. Berawal pada hari senin tanggal 16 oktober 2023 sekira pada pukul 14.00 Wib saksi Al komar menerima pesanan sebanyak 60 (enam puluh) galon bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk diantarkan kepada Rudi yang beralamat di Desa Telun Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, atas pesanan Rudi tersebut kemudian saksi Al komar menghubungi Nurmala meminta uang sejumlah Rp.16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk pembelian 60 (enam puluh) galon bahan bakar minyak jenis solar subsidi kepada Kanit dengan harga per galon sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dijual kembali kepada Rudi dengan harga semula Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disepakati menjadi Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per gallon yang mana masing-masing galon berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 30 (tiga puluh liter);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Al komar menghubungi Agus untuk menyewa kendaraan Dump Truck dengan harga sewa yang disepakati senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 23.30 WIB

Hal 31 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Al Komar dan Agus memuat 60 (enam puluh) gallon BBM solar ke dalam kendaraan tersebut di rumah Kanit yang beralamat di Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo yang telah didapatkan sebelumnya melalui SPBU2437225 Rantau Ikil, setelah melakukan pemuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Al Komar dan Agus berangkat menuju rumah Nurmala yang beralamat di Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dan menurunkan 10 (sepuluh) galon BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali oleh Nurmala, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi Al Komar berangkat menuju Desa telun Kec. Nalo Tantan untuk mengantarkan 50 (lima puluh) galon BBM Jenis solar yang dipesan oleh Rudi, belum sempat bertemu dengan Rudi, Terdakwa dan saksi Al Komar ditangkap oleh dari Polres Merangin dan selanjutnya dibawa dan dimintai keterangan. Cara Terdakwa dan saksi Al Komar mengangkut bahan bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck warna kuning dengan Nopol BM 9764 DE milik saudara Agus yang disewa saksi Al Komar. Setelah di interogasi oleh Polisi bahwa Terdakwa dan saksi Al Komar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa/mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari berita acara pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Al Komar ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Provinsi Jambi melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar, dimana peranan Terdakwa adalah membantu mengangkat galon keatas truk dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pengangkutan sedangkan Terdakwa sebagai sopirnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Paragraf 5 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hal 33 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit angkutan (darat) mobil mitsubishi chanter warna kuning nomor polisi BM 9764 DE;
2. 50 (lima puluh) buah plastik jerigen berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen  $\pm$  30 (tiga puluh) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Paragraf 5 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Hal 35 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nopiyadi Bin Muslim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidikan pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit angkutan (darat) mobil mitsubishi chanter warna kuning nomor polisi BM 9764 DE;
    - 50 (lima puluh) buah plastik jerigen berisi BBM jenis solar masing-masing jerigen  $\pm$  30 (tiga puluh) liter;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Agus Setiawan, S.H., Sp. Not, sebagai Hakim Ketua, Denihendra St Panduko, S.H., M.H., dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Rianti, AM. Keb., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ferdy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Hal 36 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H., Sp. Not.

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Ika Rianti, AM. Keb., S.H.

Hal 37 - 35 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)